


**STANDAR MUTU
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-C.03.0/VIII/2019
1 AGUSTUS 2019**








UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-C.03.0/VIII/2019
	Standar Proses pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi Ke : -
		Tanggal : 1 Agustus 2019

Dokumen

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). 2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditentukan sebagai kerangka dan acuan yang mengatur proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNIBA.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Kepala LPPM 5. Kabag Pengabdian Masyarakat 6. Pelaksana Pengabdian 7. Mahasiswa

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</i> merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Perencanaan</i> adalah proses pengabdian kepada masyarakat yang meliputi rencana, target pelaksanaan dan luaran yang akan dihasilkan; b. <i>Pelaksanaan</i> adalah rentang waktu dan aktivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. <i>Pelaporan</i> adalah kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan kepada pihak terkait. 2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 3. <i>Proses PkM</i> merupakan tahapan pelaksanaan pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, ditujukan untuk mencapai hasil sesuai perencanaan; 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; d. Pemberdayaan masyarakat.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan alur kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 2. LPPM menetapkan bentuk-bentuk kegiatan yang masuk ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; d. Pemberdayaan masyarakat. 3. LPPM wajib menetapkan standar baku proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan UNIBA; 4. LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNIBA; 5. LPPM dan pelaksana pengabdian wajib mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 6. Wakil Rektor bidang Akademik mengatur besaran SKS atas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.

6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2. Penyusunan Instrumen dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 4. Penyusunan Pedoman Akademik tentang Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa (PkM) 5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2. Ketersediaan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 3. Ketersediaan Instrumen dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 4. Keikutsertaan Mahasiswa dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 5. Ketersediaan Pedoman Akademik tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Mahasiswa 6. Keterlaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 7. Ketersediaan Dokumen Pelaporan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Dokumen Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 4. Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 5. Pedoman Akademik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mahasiswa 6. Dokumen Pelaporan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

